

TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA

Ongko Surya, Kenny Cendana, Felix Salim

**Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
Jalan Sampul, Medan, Sumatera Utara
Email : ongko.surya.official@gmail.com**

Abstract

Interfaith marriage has become a polemic that creates a legal vacuum and uncertainty. This is due to the legal clash between Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 amending Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage which prohibits interfaith marriages with Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2013 amending Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which basically states that interfaith marriages can be carried out if there is a determination from the court. As a step to end this polemic, the Supreme Court on July 17, 2023 issued Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. However, the case of an application for registration of an interfaith marriage in practice is still granted, this can be proven by the North Jakarta District Court Decision Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr on August 08, 2023 so that it does not provide legal certainty.

Keywords : *Interfaith Marriage, Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023, Legal Certainty.*

Intisari

Perkawinan beda agama menjadi suatu polemik yang menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan adanya benturan hukum antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang perkawinan beda agama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan. Sebagai langkah untuk mengakhiri polemik ini maka Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juli 2023 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Namun, perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada praktiknya masih dikabulkan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr pada tanggal 08 Agustus 2023 sehingga belum memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, Kepastian Hukum.